

penemuannya berupa produk, maka produk tersebut harus dapat diproduksi lebih lanjut, atau bila produk itu berupa proses, maka prosesnya dapat dilaksanakan untuk menghasilkan produk.⁶⁶⁵

3. Jenis-Jenis Paten

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*). Paten (biasa) adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif.

Adapun paten sederhana berdasarkan Pasal 6 UU Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan Pasal 6 UU Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana.

Penemuan dalam paten sederhana itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari,⁶⁶⁶ seperti mesin pembuat bakso, alat pamarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung, dan perontok gabah.

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Pasal 8 UU Paten menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten

⁶⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 15

⁶⁶⁶ Karena menyangkut produk atau proses produksi peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka paten sederhana ini disebut juga sebagai *utility models*.